

# OMBUDSMAN JABAR BERIKAN SARAN PERBAIKAN KE GUBERNUR JABAR GUNA DORONG SINERGI VAKSINASI COVID-19

Senin, 22 November 2021 - Nurul Imam Perkasa

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana, menyerahkan Saran Perbaikan hasil dari Kajian Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa soal "Pendistribusian dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat" kepada Gubernur Jawa Barat. Sebab Gubernur Jabar adalah Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat. Penyerahan dilakukan di Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Senin, 22 November 2021.

Dan Satriana menyampaikan dalam mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) pada wilayah Provinsi Jawa Barat yang hanya sekitar 20% lagi membutuhkan upaya yang lebih sinergis. Terutama dalam menjangkau masyarakat rentan yang kesulitan akses vaksin akibat kondisi geospasial.

Terkait hal ini, Ombudsman memberikan Saran Perbaikan agar terwujudnya sinergi dalam hal, pertama sinergi antar instansi dan antar unit di Instansi tersebut. Pelibatan Dinas yang mengurus Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Instansi yang bertanggungjawab dibidang keamanan dan ketertiban, serta Aparat kewilayahan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. "Ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat yang belum mendapatkan vaksin Covid-19 dan dapat menjangkau masyarakat rentan yang belum mendapatkan vaksin Covid-19 akibat kendala geospasial, sosial, dan ekonomi," kata Dan.

Selain itu, agar pembagian peran antar instansi dan antar unit di instansi tersebut dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 menjadi lebih jelas berdasarkan tugas dan kewenangannya, sehingga tidak saling bertabrakan antara satu dengan yang lain.

Kedua, sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Pelibatan relawan vaksinasi Covid-19, institusi pendidikan bidang kesehatan, organisasi profesi tenaga kesehatan, dan perkumpulan/asosiasi fasilitas kesehatan diharapkan dapat mengurangi beban tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi Covid-19. Sebab masih ditemukan tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi Covid-19 yang masih disibukkan juga dengan urusan administratif.

Ketiga, sinergi dalam pemanfaatan aplikasi PIKOBAR. Pemanfaatan aplikasi PIKOBAR milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai belum maksimal dalam kegiatan vaksinasi Covid-19.

"User Interface yang rumit dalam pencarian tempat vaksinasi Covid-19 membuat masyarakat kurang memanfaatkan aplikasi tersebut terkait kebutuhan informasi tempat pelaksanaan vaksinasi Covid-19," tegas Dan.

Mengenai pemanfaatan aplikasi PIKOBAR tersebut, Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk: menyusun User Interface yang mudah digunakan oleh masyarakat dalam pencarian tempat vaksinasi Covid-19 yang diperbaharui secara real time dan berkala. Lalu, menyusun pengelolaan pengaduan kegiatan vaksinasi Covid-19, serta menyusun rancangan fitur permohonan vaksin dan penunjang logistik vaksinasi Covid-19 sebagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membantu Penyelenggara Vaksinasi Covid-19 yang mengalami kekurangan atau kehabisan vaksin dan penunjang logistik vaksinasi Covid-19.

Pada kegiatan penyerahan saran tersebut, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menyampaikan waktu selama 30 hari kepada Komite Kebijakan Penanganan Corona virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Saran Perbaikan tersebut.

Menurut Dan. apabila sebagian atau seluruh Saran Perbaikan tersebut tidak dijalankan, mengacu kepada Pasal 36 Ayat (6) Peraturan Ombudsman RI Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat dapat melaporkannya kepada: Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Daerah, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Â